



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU ATAP
KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA**



Nomor : PM.01/92/DPMPTSPK/2023
Nomor : 74/Skr/PKK Kab/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (02-08-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHAYU JAMIAT : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
ABDULLAH Terpadu Satu Atap Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Sukapura III Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor. B/1717/PN.03.04/Tapem/2023, tanggal 1 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Hj.AI DIANTANI : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Tim Penggerak PKK No: 4/KEP/PKK.Prov/IV/2021 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang secara organisasi mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, yang bermitra dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mendorong terciptanya program penempatan tenaga kerja dengan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, sub kegiatan perluasan kesempatan kerja dan Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelaksanaan latihan kerja, sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK program penempatan tenaga kerja dengan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, sub kegiatan perluasan kesempatan kerja dan Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelaksanaan latihan kerja, sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program dan kegiatan meliputi :

- a. Program penempatan tenaga kerja dengan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/Kota, sub kegiatan perluasan kesempatan kerja
- b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelaksanaan latihan kerja, sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup :

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Keluarga (PKBM)
- b. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK
- c. Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya yang Dimiliki
- d. Pelatihan Kerja

Pihak I	Pihak II

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait program kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja..
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan materi , komunikasi, informasi dan edukasi terkait program kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dari PIHAK KESATU
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (keadaan kahar) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);
 - b. perang, revolusi, makar huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
 - c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena terbukti terjadinya *force majeure*, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1);
 - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AI DIANTANI

PIHAK KESATU,

RAHAYU JAMAT ABDULLAH

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1);
 - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak I	Pihak II